

BAB V

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Ketidakjelasan Akad Dalam Kerjasama Antara Tengkulak Dan Peternak Jangkrik Di Desa Salam Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar

Setiap perilaku serta kegiatan manusia tidak lepas dari bantuan orang lain, demikian juga kerjasama yang terjadi di desa salam kecamatan wonodadi ini antara tengkulak jangkrik dan peternak jangkrik. Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan usaha bersama dalam melakukan kegiatan usaha. Dalam usaha tersebut harusnya dibuat suatu akad perjanjian bagi hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak. Besarnya penentuan bagi hasil harusnya ditentukan sesuai kesepakatan kedua belah pihak dan harus adanya kerelaan serta tanpa unsur pemaksaan di masing-masing pihak.⁵²

Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya rata-rata para peternak jangkrik ini adalah ibu rumah tangga yang nanti hasilnya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dilihat dari banyaknya ibu rumah tangga yang berternak jangkrik peneliti merasa perlu menggali lebih dalam lagi mengenai bagaimana praktik kerjasama dan juga bagaimana sistem bagi hasilnya agar peternak mendapat hak-haknya serta tengkulak

⁵² A.P Parlindungan, *Undang-Undang Bagi Hasil (Suatu Study Komparatif)*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), hal. 49

melaksanakan kewajiban sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku. Dalam perjanjian kerjasama ini seharusnya pemilik modal dalam perjanjian berkewajiban memberikan seluruh modal untuk usaha, dan pengelola berkewajiban memberikan waktu, tenaga, serta keahliannya dalam menjalankan usaha. Apabila terjadi kerugian yang mana kerugian tersebut bukan atas kelalaian pengelola maka kerugian ditanggung pemilik modal dikurangi modal awal. Jika kerugian terjadi karena kelalaian pengelola maka kerugian tersebut ditanggung oleh pengelola modal yang dikurangi bagi hasil yang diterima.⁵³

Berdasarkan paparan data dan temuan pada penelitian sebelumnya, serta berdasarkan data yang peneliti peroleh dari wawancara dengan tengkulak jangkrik, serta peternak jangkrik dapat diketahui bagaimana praktik kerjasama antara tengkulak jangkrik dan peternak jangkrik di Desa Salam Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar. Bahwa dalam kenyataannya dalam praktik kerjasama ini menggunakan akad bagi hasil yang mana shohibul mal memberikan sebagian modal yang seiring berjalannya waktu mudharib menyertakan juga dananya sebagai modal. Pembagian keuntungannya yang seharusnya dijelaskan sesuai dengan akad bagi hasil atau sesuai kesepakatan bersama, akan tetapi dalam kenyataannya pembagian keuntungan ini pun hanya ditetapkan oleh shohibul mal (tengkulak) dan peternak hanya mengikuti ketentuan yang berlakukannya. Kenyataannya pembagian keuntungan ini dihitung dari modal

⁵³ Qomarul Huda, *Fiqh Mu`amalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hal. 116-117

yang dikeluarkan oleh shohibul mal (tengkulak) yang kemudian di kurangi dengan jumlah hasil dari penjualan jangkrik. Keuntungan yang didapatkan mudharib (peternak) dihitung dari sisa hasil penjualan jangkrik yang sudah dikurangi oleh tengkulak kemudian dikurangi dana/modal yang sudah dikeluarkan oleh peternak itu sendiri. Meski pada dasarnya kerjasama ini dilakukan hanya secara lisan dan atas dasar saling tolong-menolong akan tetapi para peternak merasa kerja sama itu harus dilaksanakan dengan jelas dan pasti.

Praktik kerjasama yang dilaksanakan oleh pemilik modal yakni dengan memberikan telur (bibit) jangkrik yang harga per satu kilogramnya RP. 120.000 dan etre yang dibutuhkan 5 ikat dengan harga per ikatnya RP. 35.000 x 5 = RP. 175.000 dan juga sentrat 50kilogram dengan harga RP. 430.000 untuk sekali periode atau perkiraan panen 70-80kilogram jangkrik dewasa. Untuk keperluan lain para peternak harus mengeluarkan modal sendiri antara lain untuk membeli koran RP. 5000, antiseptic RP. 25.000, buah kates RP. 50.000, pohon (batang) kates RP. 100.000, serta sentrat dele RP. 2.500 per kilogramnya apabila pakan yang diberikan oleh tengkulak kurang. Pembayaran diberikan setelah jangkrik sudah laku dipasaran sehingga harga yang diberikan tengkulak sudah sesuai dengan harga dipasaran pada waktu jangkrik dipanen. Dengan begitu para peternak jangkrik tidak mempermasalahkan masalah harga yang ditentukan oleh tengkulak jangkrik karena sudah saling percaya.

Dalam kerjasama akad perjanjian merupakan hal yang sangat penting karena akad merupakan ijab qabul antara satu pihak dengan pihak yang lain. Setiap transaksi muamalah terdapat akad dan akad mudharabah merupakan bagian dari muamalah. Adapun transaksi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Salam Kecamatan Wonodadi salah satunya yakni kerjasama ternak jangkrik. Untuk mengetahui apakah akad praktik kerjasama ini sah atau tidak, harus diketahui terlebih dahulu mengenai syarat dan rukun akad mudharabah yang harus dipenuhi.

Praktik kerjasama ini semata-mata bertujuan untuk saling membantu antara tengkulak dan peternak jangkrik, yang mana modal tidak sepenuhnya dari tengkulak melainkan peternak juga mengeluarkan sebagian modal ke dalam usaha tersebut. Ketentuan tersebut tidak dituangkan dalam akad diawal terjadinya perjanjian kerjasama sehingga ada tumpang tindih pemahaman mengenai akad yang diberlakukan. Merujuk pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 237 “Akad mudharabah yang tidak memenuhi syarat akan batal”.⁵⁴ Sehingga akad kerjasama ini apabila tidak sesuai rukun dan syarat akad sebagaimana tercantum dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 22 mengenai ketentuan akad, rukun, dan syarat akat yakni “pihak-pihak yang berakad, objek akad, tujuan pokok akad, dan

⁵⁴ *Ibid.*, hal. 72

kesepakatan”.⁵⁵ Dapat dibatalkan dengan mempertimbangan hal-hal yang akan terjadi. Sehingga terciptalah kerja sama yang jelas, pasti dan transparan serta tidak ada unsur-unsur pemaksaan dalam kerja sama.

B. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap Ketidakadilan Dalam Penentuan Shahibul Maal dalam Praktik Kerjasama Antara Tengkulak dan Peternak Jangkrik Di Desa Salam Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar

1. Bentuk Praktik Kerjasama

Bentuk kerjasama dalam praktik kerjasama antara tengkulak dan peternak jangkrik Di Desa Salam yakni dengan sistem tengkulak memberi modal awal berupa telur jangkrik, etre, dan sentrat. Untuk kebutuhan lain tengkulak tidak memberikan apapun. Sehingga peternak jangkrik mengeluarkan modal sendiri untuk memenuhi kebutuhan lain seperti buah kates dan pohon kates sebagai media untuk minum jangkrik. Setelah tiba waktu panen jangkrik, tengkulak tersebut yang akan memanen jangkrik dengan membawa karung serta timbangan. Jangkrik yang sudah dimasukkan ke karung kemudian ditimbang dan setelah selesai tengkulak jangkrik membawa pulang kerumahnya. Dan mengenai harga beli jangkrik dari peternak, tengkulak tidak langsung memberikan harga melainkan menunggu harga dari pasaran.

⁵⁵ *Ibid.*, hal. 22

Bentuk kerjasama ini bila dikaji dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengenai ketentuan kerjasama sama pada pasal 235 ayat 3 “jumlah modal dalam suatu akad *mudharabah* harus dinyatakan dengan pasti”.⁵⁶ Yang artinya jumlah modal yang dikeluarkan dalam melakukan kerjasama dengan akad *mudharabah* harus dinyatakan dengan jelas untuk menjalankan kerjasama secara transparansi sehingga terbentuklah suatu kerjasama yang saling menguntungkan tanpa merugikan salah satu pihak. Peternak tidak boleh mengeluarkan hartanya kedalam kerjasama tersebut tanpa seizin tengkulak yang ditakutkan akan bercampurnya modal dari tengkulak dan peternak. Akan tetapi dalam praktiknya tengkulak tidak membolehkan dan juga tidak melarang peternak untuk ikut mengeluarkan modal. Dengan kurang jelasnya akad kerjasama ini sehingga membuat para peternak jangkrik merasa terbebani. Seharusnya akad kerjasama ini diperjelas dan kalau perlu dilakukan secara tertulis untuk melindungi hak-hak peternak dan juga tengkulak melaksanakan kewajibannya.

2. Sistem Bagi Hasil pembagian keuntungan dan kerugian

Mengenai sistem bagi hasil yang diterapkan dalam praktik kerjasama antara tengkulak dan peternak Di Desa Salam yakni waktu panen tiba tengkulak jangkrik akan memanen jangkrik. Peternak jangkrik mendapatkan hasil kerja sama atau keuntungan dari hasil penjualan jangkrik. Keuntungan yang diterima peternak dapat dihitung

⁵⁶ Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum*.....72

setelah tengkulak memberikan hasil totalan penjualan jangkrik. Totalan hasil penjualan jangkrik ini sudah dikurangi dengan modal yang dikeluarkan oleh tengkulak sehingga otomatis peternak jangkrik sudah mendapatkan hasil bersih pendapatan jangkrik. Peternak jangkrik tidak diberitahu mengenai bagaimana sistem pengambilan keuntungan yang dilakukan oleh tengkulak jangkrik. Sehingga jika merujuk ke Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada pasal 246 “keuntungan hasil usaha yang menggunakan modal campuran/ *shahibul mal dan mudharib*, dibagi secara proporsional atau atas dasar kesepakatan semua pihak”.⁵⁷ Namun yang terjadi tengkulak tidak membuat kesepakatan terlebih dahulu mengenai pembagian keuntungan. Mengenai modal yang sudah dikeluarkan peternak tidak menjadi perhitungan tengkulak untuk menentukan besarnya keuntungan yang dapat diterima oleh masing-masing pihak.

Mengenai kerugian yang diterima peternak jangkrik yakni apabila harga jangkrik mahal serta hasil panen jangkrik yang sedikit. Sedangkan kerugian yang diterima oleh tengkulak jangkrik dari gagal panen yang mengharuskan tengkulak jangkrik tidak menghitung modal telur jangkrik yang sudah dikeluarkan. Melihat dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada pasal 252 “kerugian usaha dan kerusakan barang dagangan dalam kerja sama *mudharabah* yang terjadi bukan karena kelalaian *mudharib*, dibebankan pada pemilik

⁵⁷ *Ibid.*, hal. 74

modal”.⁵⁸ Yang artinya apabila ada kerugian yang disebabkan oleh hama atau perubahan cuaca sehingga membuat harga jangkrik dan hasil panen jangkrik menurun bukan sepenuhnya salah peternak jangkrik. Sehingga kerugian atas usaha tersebut dapat ditanggung oleh tengkulak jangkrik atau dapat dibagi bersama sesuai kesepakatan tanpa adanya unsur keterpaksaan.

3. Jangka waktu Kerjasama

Jangka waktu kerjasama yang dilakukan oleh tengkulak dan peternak jangkrik Di Desa Salam ini akadnya yakni 1 bulan mulai dari awal pemberian telur jangkrik sampai dengan panen hasil jangkrik. Kerjasama ini otomatis akan terus berlanjut sesudah jangkrik dipanen dan akan berputar terus seperti itu sampai ada satu dan lain hal yang menyebabkan kerjasama terputus. Melihat dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada pasal 253 yakni “akad *mudharabah* berakhir dengan sendirinya apabila pemilik modal atau *mudharib* meninggal dunia, atau tidak cakap melakukan perbuatan hukum”.⁵⁹ Bentuk kerjasama ini akan berakhir apabila salah satu dari tengkulak ataupun peternak jangkrik memutuskan kerjasama. Kerjasama ini akan terus berlanjut apabila dari kedua belah pihak saling menerima dengan proporsi yang diterima.

⁵⁸ *Ibid.*, hal. 76

⁵⁹ *Ibid.*, hal 76